

**KPPN SOLOK**

# **REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN**




**SEMESTER I**

**2021**



# PERMASALAHAN SEMESTER I TAHUN 2021



## 1. Penggunaan Kartu Kredit yang Belum Optimal

### 1.1 Rumusan Masalah

Implementasi pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bertujuan meminimalisasi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi serta mengurangi *idle cash* dalam penggunaan uang persediaan. Efektif berlaku mulai 1 Juli 2019, penggunaan KKP tergolong sangat minim dari tahun ke tahun berdasarkan monitoring penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada mitra kerja KPPN Solok. Dari 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja yang mengajukan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) pada awal tahun 2021, sampai dengan berakhirnya Semester I 2021 tercatat baru 4 (empat) satuan kerja yang merealisasikan Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (GUP KKP) atau 12% dari satuan kerja yang memiliki Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP).

Pada semester I 2021, realisasi anggaran dengan mekanisme Penggantian Uang Persediaan (GUP) pada KPPN Solok mencapai total Rp. 34.047.610.275,- yang terdiri atas 1502 transaksi GUP. Namun apabila dirinci secara detail, terjadi ketimpangan yang cukup besar dalam mekanisme transaksi Penggantian Uang Persediaan Tunai (GUP Tunai) dan Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (GUP KKP) dengan perbandingan 1489 transaksi GUP Tunai dibandingkan 13 transaksi GUP KKP serta dalam perhitungan persentase 99,13% berbanding 0,0087%.

### 1.2 Penyebab

- a) Pola perilaku satuan kerja yang masih lebih memilih sistem konvensional
- b) Pemahaman bank yang belum merata dan minimnya sosialisasi pihak perbankan dengan penyedia barang/jasa terkait dengan penggunaan KKP
- c) Ketersediaan *merchant*/toko yang menyediakan mesin EDC (Electronic Data Capture) sangat terbatas

### 1.3 Keterjadian

Melihat kondisi geografis wilayah kerja KPPN Solok, ketersediaan *merchant/toko* yang menyediakan mesin EDC (Electronic Data Capture) sangat terbatas merupakan hal yang lumrah sehingga menjadi salah satu penyebab minimnya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh banyak Kementerian/Lembaga atau satuan kerja. Faktor utama yang paling memengaruhi adalah pola perilaku satuan kerja yang masih lebih memilih sistem konvensional. Perilaku dari satuan kerja yang lebih tertarik dalam bertransaksi secara tunai dikarenakan lebih sederhana dan perputaran modal yang lebih cepat. Berdasarkan data pemakaian KKP satker mitra KPPN Solok selama Semester I tahun 2021, 12 dari 13 transaksi yang menggunakan KKP merupakan transaksi yang pembayarannya mewajibkan penggunaan kartu kredit (tidak dapat menggunakan opsi pembayaran lain). Faktor lainnya adalah pemahaman bank yang belum merata dan minimnya sosialisasi pihak perbankan dengan penyedia barang/jasa terkait dengan penggunaan KKP.

Keterjadian hal yang bersifat teknis dan administrasi seperti mekanisme penggantian pejabat pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perlu adanya koordinasi pada pihak perbankan terkait hal ini, karena dimasa mendatang tentunya berpotensi terjadi penggantian pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Seperti ketika terjadi penggantian pejabat pemegang Kartu Kredit Pemerintah (penggantian bendahara) satuan kerja, satuan kerja mengajukan perubahan namun pihak perbankan di daerah tidak memahami mekanisme penggantian sehingga diarahkan untuk konsultasi ke pusat melalui *contact center* yang tersedia. Tentunya hal ini juga memberikan pengaruh perlambatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh satuan kerja.

Selain itu, ketersediaan *merchant/toko* yang menyediakan mesin EDC (Electronic Data Capture) sangat terbatas. Jenis kegiatan belanja barang operasional satuan kerja yang sederhana dan jenis barang yang dibutuhkan oleh satker banyak tersedia di daerah juga turut mengurangi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Berdasarkan hal ini, dapat dilihat satuan kerja cenderung menggunakan pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam kondisi tidak terdapat pilihan lain dan menjadi alternatif terakhir.

### 1.4 Penyelesaian Masalah

- a) Telah dilakukan sosialisasi terhadap satuan kerja terkait dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dalam hal penyediaan mesin EDC dan penyeragaman pemahaman terkait KKP. Dalam hal ini termasuk penanganan hal-hal bersifat teknis dan administratif seperti mekanisme perubahan pemegang KKP serta perubahan limit KKP oleh satuan kerja ke depannya sehingga tidak menghambat realisasi anggaran.

## 1.5 Hasil

Permasalahan minimnya penggunaan KKP oleh satuan kerja selalu berpotensi terjadi sepanjang periode apabila melihat letak geografis wilayah kerja KPPN Solok serta karakteristik jenis kegiatan belanja satuan kerja. Namun, KPPN Solok berkomitmen untuk terus mendorong satuan kerja dalam memaksimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah tidak hanya untuk transaksi yang bersifat online atau pilihan transaksi terakhir namun juga untuk transaksi secara langsung pada toko/ gerai yang menyediakan EDC (Electronic Data Capture).

Terkait dengan penyediaan mesin EDC, pihak perbankan mendukung dan terus berkomitmen untuk memperbanyak jumlah EDC, pada *merchant*/toko di wilayah mitra KPPN Solok dan mensosialisasikan pada *merchant*/toko terkait kemudahan penggunaan EDC. Permasalahan yang mungkin masih berulang adalah terkait dengan karakteristik *merchant*/toko yang lebih memilih pembayaran secara tunai karena perputaran modal yang lebih cepat, terutama melihat kemampuan dan aktifitas ekonomi di wilayah Solok.

Meskipun permasalahan penggunaan KKP yang belum optimal selalu terjadi secara berulang setiap semester, KPPN Solok memiliki target peningkatan transaksi penggunaan KKP satuan kerja setiap semester. KPPN Solok terus mengupayakan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam hal ini satuan kerja dan Perbankan.

## 2. Implementasi Digital Payment (Digipay) yang Belum Optimal

### 2.1 Rumusan Masalah

Perluasan Digital Payment – Marketplace (Digipay) yang direalisasikan hingga saat ini baru pada tahap sosialisasi penyampaian gambaran umum pada satuan kerja serta koordinasi dengan pihak Perbankan. Permasalahan yang terjadi untuk wilayah KPPN Solok adalah keterbatasan pilihan vendor UMKM, kualitas sumber daya manusia yang tersedia pada vendor termasuk tingkat kepercayaan serta mekanisme transaksi yang masih harus dipelajari oleh vendor secara mendalam.

Sampai periode semester I 2021 ini baru terdapat satu vendor terdaftar yang telah registrasi di tahun sebelumnya, dengan kata lain belum terdapat penambahan vendor terdaftar dalam Digipay pada tahun ini, hal yang sama juga terjadi pada transaksi di periode I 2021.

### 2.2 Penyebab

- a) Kebutuhan sumber daya manusia yang memahami pengoperasian aplikasi Digipay
- b) Keterbatasan modal yang dimiliki vendor untuk menambah sumber daya manusia yang berkualitas
- c) Transaksi konvensional lebih mudah dan nyaman untuk diterapkan oleh vendor

### 2.3 Keterjadian

Dalam implementasi Digipay, vendor membutuhkan sumber daya manusia yang memahami pengoperasian aplikasi, sebagai admin, operator dan kurir. Sehingga penerapan sistem *marketplace* membutuhkan *effort* atau upaya lebih dari para penyedia barang/jasa. Kondisi vendor UMKM di wilayah Solok masih banyak terdapat keterbatasan, mulai dari keterbatasan kualitas pengetahuan sumber daya manusia hingga keterbatasan yang tidak memungkinkan untuk penambahan atau merekrut sumber daya yang lebih berkualitas. Penyebab lainnya, Vendor UMKM sendiri lebih memilih memanfaatkan transaksi secara konvensional selain karena perputaran modal yang lebih cepat juga karena tingkat kepercayaan vendor dalam pengisian data-data pribadi tentu perlu pendekatan yang lebih.

## **2.4 Penyelesaian Masalah**

- a) Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan terkait aplikasi Digipay
- b) Melakukan sosialisasi dengan satuan kerja terkait penerapan sistem Digipay
- c) Melakukan koordinasi dan pendekatan dengan vendor berdasarkan rekomendasi vendor yang sering bertransaksi dengan satuan kerja

## **2.5 Hasil**

Belum ada perkembangan yang signifikan dari transaksi tahun lalu. Saat ini masih dalam proses koordinasi lebih lanjut dengan pihak perbankan dan satuan kerja.

## 3. Pagu Minus

### 3.1 Rumusan Masalah

Munculnya pagu minus belanja pegawai dikarenakan satuan kerja tidak memperhitungkan rencana kerja 2020 dibanding dengan kebutuhan pada penyusunan RKAKL 2021 di tahun 2020. Pagu minus Belanja Pegawai (51) sudah terjadi di Semester I 2021 pada 26 (dua puluh enam ) satuan kerja dari 58 (lima puluh delapan) satuan kerja gaji di wilayah kerja KPPN Solok, secara persentase mencapai 44,82%. Selanjutnya untuk minus Belanja non Belanja Pegawai terdapat 7 (tujuh) satuan kerja dari 66 (enam puluh enam) satuan kerja atau sekitar 10,60% jumlah satuan kerja wilayah kerja KPPN Solok.

### 3.2 Penyebab

- a) Perencanaan dalam penyusunan kebutuhan belanja pegawai pada RKAKL tidak mempertimbangkan banyak hal.
- b) Kurangnya koordinasi satuan kerja dengan vertikal (Eselon I) berkaitan dengan pelaksanaan revisi DIPA.

### 3.3 Keterjadian

Pagu minus belanja pegawai (51) sudah terjadi pada Semester I 2021 pada 26 (dua puluh enam ) satuan kerja dari 58 (lima puluh delapan) satuan kerja gaji di wilayah kerja KPPN Solok, secara persentase mencapai 44,82%. Selanjutnya untuk minus belanja non belanja pegawai terdapat 7 (tujuh) satuan kerja dari 66 (enam puluh enam) satuan kerja atau sekitar 10,60% jumlah satuan kerja wilayah kerja KPPN Solok.

Pagu minus Belanja Pegawai (51) yang terjadi pada banyak satuan kerja lebih disebabkan perencanaan dalam penyusunan kebutuhan belanja pegawai pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) di tahun sebelumnya tidak mempertimbangkan banyak hal, seperti kemungkinan penambahan pegawai, baik pindahan atau pegawai baru termasuk adanya jabatan baru yang membutuhkan tunjangan jabatan.

Terkait dengan pagu Belanja Barang (52) yang mengalami minus lebih disebabkan kurangnya koordinasi satuan kerja dengan vertikal (Eselon I) berkaitan dengan pelaksanaan revisi DIPA. Informasi realisasi anggaran satuan kerja tidak tersampaikan secara detail dan up to date menjadikan vertikal (Eselon I) melakukan revisi atas data yang mengakibatkan pagu minus karena pemotongan atau pengurangan atas akun belanja yang telah ada realisasi anggaran.

## **2.4 Penyelesaian Masalah**

Berkaitan dengan pagu minus Belanja Pegawai (51), KPPN Solok telah menghimbau satuan kerja untuk melakukan perhitungan kembali potensi realisasi hingga akhir tahun anggaran 2021 serta melakukan revisi pagu minus Belanja Pegawai (51) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya terkait dengan pagu minus Belanja Barang (52), satuan kerja diminta untuk melakukan penyesuaian ralat / koreksi atas tagihan SPM yang telah realisasi yang menjadi penyebab pagu minus selanjutnya apabila memungkinkan dilakukan revisi DIPA sesuai dengan kewenangannya.

## **2.5 Hasil**

Setiap periodenya, keterjadian pagu minus pada satuan kerja selalu berulang, namun dapat dipastikan bahwa pada setiap akhir periode Tahun Anggaran seperti kejadian setiap akhir periode Tahun Anggaran sebelumnya di KPPN Solok, seluruh pagu minus diharapkan dapat diselesaikan baik dengan mekanisme ralat/koreksi SPM maupun revisi DIPA.



## 4. Serapan DAK Fisik dan Dana Desa Tidak Maksimal (dibawah IKPA)

### 4.1 Rumusan Masalah

Ketidakpastian kondisi ekonomi selama pandemi COVID-19 mengakibatkan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa rendah. Realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester I TA 2021 adalah 17,71%. Realisasi ini lebih rendah 24,021% dibandingkan dengan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester I TA 2020. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan pergeseran alokasi anggaran di daerah, perubahan metode penyaluran, keterbatasan koordinasi dan penyampaian informasi di daerah serta keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia di daerah.

### 4.2 Penyebab

- a) Perencanaan data kontrak oleh Pemda berubah sebagai akibat pergantian Kepala Daerah
- b) Pemda kesulitan berkoordinasi dengan nagari yang letaknya jauh karena minimnya biaya perjalanan dinas
- c) Keterbatasan tenaga pendamping mengakibatkan keterlambatan dalam input realisasi BLT (Bantuan Langsung Tunai)
- d) Peraturan yang berubah-ubah dalam rentang waktu yang singkat

### 4.3 Keterjadian

Realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester I TA 2021 adalah 17,71%. Realisasi ini lebih rendah 24,021% dibandingkan dengan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester I TA 2020. Penyerapan yang rendah ini mengakibatkan nilai capaian *output* pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) belum mencapai target yang seharusnya yaitu 40% pada periode semester I.

### 4.4 Penyelesaian Masalah

Berusaha untuk aktif dalam *update* peraturan terkait dengan relaksasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, menampung setiap permasalahan di Pemda serta meneruskan ke kantor pusat apabila tidak tertangani di level KPPN Solok dan meningkatkan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi.

### 4.5 Hasil

Belum ada perkembangan yang signifikan dari penyaluran DAK Fisik dan DD selama semester I dikarenakan ketidakpastian regulasi di masa pandemi COVID-19.

## 5. Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja yang Belum Maksimal

### 5.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil monev dan pemantauan terhadap satker diperoleh gambaran bahwa kualitas SDM satker umumnya cukup kompeten, namun demikian kualitas yang bagus ini tidak sebanding dengan beban kerja dan kuantitas pekerjaan yang dimilikinya. Akibatnya beberapa satker dibantu oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan kompetensi yang terbatas mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pengelola keuangan.

### 5.2 Penyebab

- a) Beban kerja yang tidak sebanding dengan kualitas sumber daya manusia
- b) Komitmen dari pimpinan satuan kerja terhadap pengelolaan keuangan yang masih rendah

### 5.3 Keterjadian

Komitmen dari pimpinan satuan kerja terhadap pengelolaan keuangan sangat rendah sehingga pengawasan kinerja satuan kerja tidak berjalan dengan baik, untuk hal-hal yang bersifat kebijakan dibidang keuangan terkadang *staff* pengelola keuangan secara mandiri merencanakan dan melaksanakan penyerapan anggaran satuan kerja. Hal ini tentu bertolak belakang dengan upaya Ditjen Perbendaharaan yang mulai menggalakkan jabatan-jabatan fungsional bidang perbendaharaan, seperti jabatan fungsional pranata keuangan APBN dan analis pengelola keuangan APBN. Jabatan-jabatan tersebut merupakan pejabat perbendaharaan yang selama ini beberapa melekat pada jabatan struktural sehingga pejabat tersebut kurang fokus dalam penyelesaian pekerjaan sebagai pejabat perbendaharaan. Selain itu, perlunya pengakuan akan kompetensi pejabat dimaksud agar memiliki standar dalam penyelesaian pekerjaannya.

### 5.4 Penyelesaian Masalah

- a) Secara rutin menginformasikan *e-Learning* pada portal [klc2.kemenkeu.go.id](http://klc2.kemenkeu.go.id) kepada satker untuk diikuti sebagai sarana peningkatan kompetensi.
- b) Mengembangkan inovasi BAPer (Bimbingan Aplikasi Perbendaharaan) sebagai sarana bagi satker mengembangkan kompetensi diri.

### 5.5 Hasil

Satuan kerja semakin memahami pengelolaan keuangan APBN dan berperan aktif dalam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran.